

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 024/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANGKALANBARU KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK	- bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. MEMET AKBAR sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalanbaru dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan Panitia dan menetapkan serta mengangkat kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018. - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 034/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/VII/2018 diatur tentang : Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana terlampir. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kanbupaten Bangka Tengah Nomor 024/Pp.05.1-Kpt/1904/Kpu-Kab/Iv/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Catatan :	- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018. - Lamp. 3 hlm